



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PBRATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 90 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI AOMINISTRASI PAJAK BUMH DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun, perlu adanya Penghapusan Sanksi Administrasi Untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 2

Memberikan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu pembebasan sanksi administrasi yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar sehingga dikenakan sanksi berupa bunga 2% setiap bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa bunga sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan otomatis melalui Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Pasal 5

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan mulai tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 12 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 91